

Aspek Hukum Administrasi Dalam Kesehatan

(Administratif Malpraktik)

Hukum kesehatan



Oleh :

RIAN PRAYUDI SAPUTRA, SH., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

TP: 2020/2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
• A. Latar Belakang	2
• B. Rumusan Masalah	2
• C. Tujuan Penulisan	3
• D. Manfaat Penulisan	3
BAB II PEMBAHASAN	4
A. Pengertian Hukum Adminidtrasi.....	7
B. Aspek Aspek administratif Malpraktek.....	10
C. Jenis jenis Sanksi Administrasi Dalam Konteks Hukum	
Kesehatan.....	13
BAB III PENUTUP	16
• A. Simpulan	17
• B. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tujuan utama yang hendak dicapai adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, aspek kesehatan merupakan salah satu aspek pokok yang dijadikan sebagai fokus utama dalam upaya pembangunan nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.² Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum. Termasuk dalam upaya perlindungan hak asasi manusia warga negaranya. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.³ Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan dan papan. Dengan berkembangnya pelayanan kesehatan dewasa ini, memahami etika kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar, setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea 4.

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

kesehatan.⁴ Kemudian, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁵

Untuk mencapai tujuan nasional, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Termasuk di antaranya pembangunan kesehatan secara umum dan menyediakan pelayanan kesehatan secara khusus. Di Indonesia, aspek hukum dalam bidang kesehatan telah diimplementasikan dengan dikeluarkannya berbagai undang-undang yang bersifat sektoral. Sebagai contoh, antara lain undang-undang no.23 tahun 1992 yang diganti oleh undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, undang-undang no.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, undang-undang no.44 tahun 2009 tentang rumah sakit, undang-undang no.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, undang-undang 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, undang-undang no.9 tahun 2014 tentang klinik, dan undang-undang no.38 tahun 2014 tentang keperawatan.

Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain, oleh karena itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia melalui keserasian antara ketertiban dan landasan hukum.

Pembinaan dan pengembangan hukum di bidang kesehatan, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pembangunan di bidang kesehatan. Peraturan perundang-undangan yang diinginkan itu tentunya peraturan yang dapat menjamin dan melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diharapkan serta dapat melindungi tenaga kesehatan. Peraturan tersebut harus memiliki aspek hukum yang bersifat menyeluruh dan mantap sehingga dapat mengatur mengenai pelayanan kesehatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.

⁴ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Pengertian hukum administratif
2. Aspek aspek administrasi malpraktek
3. Jenis jenis sanksi administratif dalam konteks hukum kesehatan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian hukum administrasi

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Ada berbagai istilah Hukum Administrasi yang dikenal di dalam cabang hukum. Di Nederland dinamakan “Administratief Rech” dan Bestuursrecht”, di Perancis dinamakan “Droit Administratif”, di Inggris dan Amerika dinamakan Administrative Law”, di Jerman dinamakan “Vervaltungsrecht ” sedangkan di Indonesia terdapat istilah -

istilah seperti “Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara” Istilah administrasi diantara para sarjana di Indonesia sendiri juga belum terdapat suatu keseragaman. Ada yang menggunakan istilah “tata usaha”, “tata pemerintahan” ataupun “administrasi” Dalam penelitian ini digunakan istilah hukum administrasi negara dengan mengutip alasan alasan yang diberikan oleh Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa:

1. Kata “administrasi”

sudah diterima umum dan sudah digunakan oleh pemerintah. Hal ini terbukti adanya nama “Lembaga Administrasi Negara”, “Administrasi Niaga” dan sebagainya. Di dalamnya termasuk pula Administrasi Negara yang dilihat dari sudut hukumnya adalah Hukum Administrasi Negara;

2. Kata administrasi berasal dari kata Latin “ administrare

” mempunyai dua arti yaitu :

a. “tata usaha” yaaitu setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan suatu ikhtisar dari keterangan ke erangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan lain

b. “administrasi” yaitu untuk menyatakan pemerintahan suatu negara, propinsi, waterschap (subak), kot kota dan maskapai maskapai besar. Di Amerika Serikat yang disebut “administration” itu dimaksudkan keseluruhan pemerintah termasuk presiden;⁶

Dalam kata “administrasi” ini maka sudah tersimpul pula kata “tata usaha” sehingga apabila menggunakan kata administrasi negara maka didalamnya sudah tersimpul pula makna dari tata usaha. Kata administrasi memudahkan dalam mempelajari buku buku asing yang di dalamnya terdapat kata “ad ministration” atau “administratie”

⁶ Prajudi atmodirjo, 1986, Hukum Administrasi Negara Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedelapan, hlm. 67.

c. Dari istilah yang digunakan tersebut, maka berikut ini dikemukakan batasan hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara di dalam Black's Law Dictionary, didefinisikan sebagai berikut

B. Aspek aspek administrasi malpraktek

Dunia ilmu sudah sejak lama merintis adanya disiplin baru, yaitu "Hukum Kedokteran", atau "Hukum Medik" sebagai terjemahan dari "*Medical Law*", atau juga ada yang menyebutnya "Hukum Kesehatan" atau "*Health Law*" atau "*Gezondheidsrecht*". Hukum medik atau hukum kedokteran di beberapa negara sudah berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Namun orientasi perkembangannya beranjak dari pangkal tolak yang tidak sama dalam memandang maksud dan tujuan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.⁷

Terdapat beberapa aspek hukum dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan di Indonesia bersifat komprehensif karena disusun oleh beberapa aspek hukum. Aspek-aspek hukum terkait pelayanan kesehatan antara lain :

A. Aspek Hukum Tata Negara

Untuk mencapai tujuan nasional, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Termasuk di antaranya pembangunan kesehatan secara umum dan menyediakan pelayanan kesehatan secara khusus. Pembinaan dan pengembangan hukum di bidang kesehatan, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pembangunan di bidang kesehatan. Pembinaan dan pengembangan hukum di Indonesia dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang diinginkan

⁷ Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Surabaya : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.1-2.

itu tentunya peraturan yang dapat menjamin dan melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pembangunan pelayanan kesehatan bersifat komprehensif dan struktural. Hal tersebut dilakukan melalui instrumen hukum yang sesuai dengan cara pembentukan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 undang-undang no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pasal 7 undang-undang no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Pasal 8 undang-undang no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa :

“jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Sebagai contohnya, dalam pelayanan kesehatan di Indonesia secara mendasar diatur dalam pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang

memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian, Pasal 34 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kemudian secara atribusi, ketentuan tersebut diatur dalam bentuk undang-undang yang bersifat sektoral seperti undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, undang-undang no.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, undang-undang no.44 tahun 2009 tentang rumah sakit, undang-undang no.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, undang-undang 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, undang-undang no.9 tahun 2014 tentang klinik, dan undang-undang no.38 tahun 2014 tentang keperawatan.

Peraturan pelaksana dari ketentuan yang terdapat dalam undang-undang kemudian secara delegasi diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai dengan peraturan daeran baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

B. Aspek Hukum Lingkungan

Aspek hukum lingkungan dalam pelayanan kesehatan, khususnya bagi penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit dapat dilihat dalam pasal 8 undang-undang no.44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang berbunyi :

- (1) *Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit.*
- (2) *Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 8 ayat (2) di atas mengacu kepada undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa :

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Sedangkan menurut pasal 1 angka 12, yang dimaksud dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah :

“pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

C. Aspek Hukum Administrasi

Aspek hukum administrasi terhadap pelayanan kesehatan terdapat dalam beberapa undang-undang yang bersifat sektoral. Dalam pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Kemudian dalam pasal 34 ayat (2) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Izin tersebut juga berlaku bagi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga melanggar ketentuan dalam undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sanksi administratif tersebut tertulis dalam pasal 188 ayat (3) berupa peringatan secara tertulis, pencabutan izin sementara dan/atau izin tetap. Terhadap korporasi, selain pencabutan izin usaha maka akan dikenai pencabutan status badan hukum sesuai dalam pasal 201 ayat (2) undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Aspek hukum administrasi dalam praktik kedokteran tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal tersebut

menyebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Selain praktik kedokteran, praktik keperawatan juga memiliki aspek hukum administrasi. Dalam pasal 19 undang-undang no.38 tahun 2014 tentang keperawatan menyebutkan bahwa perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki izin. Izin ini diberikan dalam bentuk SIPP atau disebut dengan nama surat izin praktik perawat. Sanksi administratifnya pun sama, tercantum dalam pasal 58 undang-undang no.38 tahun 2014 tentang keperawatan yang berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan/atau pencabutan izin.

Aspek hukum administrasi terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit tercantum dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal tersebut menyebutkan bahwa tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik. Kemudian untuk izin rumah sakit itu sendiri tercantum dalam pasal 25 undang-undang no.44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin yang terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.

Sanksi administratif bagi Rumah Sakit terkait dengan izin yang dimiliki, akan dicabut jika :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;
- c. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

D. Aspek Hukum Perdata

Aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan antara tenaga kesehatan dan pasien dapat dilihat dalam suatu transaksi terapeutik yang dibuat oleh kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah transaksi (perjanjian atau *verbinten*) untuk menentukan mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter.⁸ Transaksi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Het Burgerlijk Wetboek*) yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata, yang untuk berlakunya secara sah transaksi tersebut secara umum harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam Pasal **1320 KUHPerdata**, yaitu:

- (1) *Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya (toesteming van degene die zich verbinden);*
- (2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid om en verbindtenis aan te gaan);*
- (3) *Mengenai suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp);*
- (4) *Karena suatu sebab yang halal (een geoorloofde oorzaak).*

Dalam transaksi terapeutik tersebut kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak dibebani dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti yang disebutkan dalam pasal **1338 KUHPerdata** yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pada dasarnya hubungan dokter-pasien dalam transaksi terapeutik itu bertumpu pada dua macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) dan hak atas informasi (*the right to be informed*). Antara dokter dan pasien timbul hak dan kewajiban timbal balik. Apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dalam transaksi terapeutik, maka wajarlah apabila pihak yang lain terutama pihak yang merasa dirugikan akan menggugat.⁹

⁸ *Ibid*, hlm.45.

⁹ *Ibid*, hlm.46.

Dasar dalam mengajukan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban medis adalah :

1. Wanprestasi (*Contractual Liability*)

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena tindakan seorang dokter yang berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kekuranghati-hatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi persetujuan terapeutik. Dalam pasal **1243 KUHPerdara** menyebutkan bahwa:

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila telah terpenuhi unsur-unsur berikut ini:¹⁰

- a. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik;
- b. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik;
- c. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

Dalam gugatan atas dasar wanprestasi, ketiga unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kontrak terapeutik yang diajukan dengan menggunakan rekam medik..

2. Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige daad*)

Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal **1365 KUHPerdara** yang berbunyi bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yang membawa

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan – Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm.63.

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”Dalam gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi empat syarat antara lain :¹¹

- a. Pasien harus mengalami suatu kerugian;
- b. Adanya kesalahan atau kelalaian
- c. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
- d. Perbuatan itu melanggar hukum.

Ciri khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari model pertanggungjawaban yang diterapkan yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan (*faults liability*) yang diatur dalam pasal 1366. **Pasal 1366 KUHPerdara** menyebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”

Selain pasal 1366 KUHPerdara diatas, berlaku juga **Pasal 1371 KUHPerdara** menyebutkan bahwa :

“Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.”

E. Aspek Hukum Disipliner

Aspek hukum disipliner tertuang dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang no.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuklah Majelis

¹¹ S. Soetrisno, *Malpraktek : Medik dan Mediasi – sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, Tangerang : Telaga Ilmu Indonesia, 2010, hlm.8.

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Kemudian bagi tenaga kesehatan dokter dan dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang tertuang dalam kode etik kedokteran indonesia (KODEKI), maka akan mendapatkan sanksi disiplin. Sesuai dengan pasal 69 ayat (3), sanksi disiplin dijatuhkan berupa:

- a. Pemberian peringatan tertulis;
- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik;
- c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Tujuan hukuman disipliner yang dijatuhkan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan adalah untuk memperbaiki dan mendidik tenaga kesehatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hukuman disiplin dalam bidang pelayanan kesehatan diterapkan bagi tenaga kesehatan, maka dengan sendirinya rasa tanggungjawab yang mendalam akan mendorong mereka untuk melakukan kewajiban profesi dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹²

F. Aspek Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang selanjutnya disebut KUHP berlaku untuk penduduk dan warganegara Indonesia dengan tiada kecualinya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Asas-asas umum hukum pidana yang terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9 KUHP. Profesi dokter yang merupakan penduduk dan warganegara Republik Indonesia tidak luput dari ketentuan KUHP, apalagi bila dokter tersebut merupakan bagian dari subsistem profesi kedokteran yang merupakan salah satu subsistem dari masyarakat Indonesia sebagai suprasistemnya.

Hukum pidana adalah suatu bagian dari hukum publik, oleh karena itu tekanan utama disini adalah kepentingan umum/masyarakat. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, bersifat

¹² Bahder, *Op.cit*, hlm.89.

melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³ Unsur kesalahan (*schuld*) dalam pengertian tindak pidana diatas ialah suatu perbuatan yang :¹⁴

- a. Bersifat bertentangan dengan hukum (*wedderechtelijk*);
- b. Akibatnya itu dapat dibayangkan/ada penduga-duga (*voorzienbaarheid*);
- c. Akibatnya itu sebenarnya dapat dihindarkan/ada penghati-hatian (*overmijdbaarheid*);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan/dipersalahkan kepadanya (*verwijtbaarheid*).

Menurut Leenen, suatu tindakan medi secara materiil tidak bertentangan dengan hukum (*ontbreken van de materiele wederrechtlijkheid*) apabila dipenuhi syarat-syarat :

- a. Tindakan itu mempunyai indikasi/petunjuk medis yang berdasarkan pada suatu tujuan tindakan medis/perawatan konkrit;
- b. Tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan terapi pengobatan;
- c. Tindakan itu dilakukan dengan persetujuan/izin yang bersangkutan (pasien).

Terdapat perbedaan penting antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medik, yaitu :

- a. Pada tindak pidana biasa terutama diperhatikan adalah akibatnya (*gevolg*) sedangkan pada tindak pidana medik yang penting bukan akibatnya, tetapi penyebabnya atau kausanya. Walaupun akibatnya fatal, tetapi tidak ada unsur kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian maka dokternya tidak dapat dipersalahkan;
- b. Dalam tindak pidana biasa dapat ditarik garis langsung antara sebab dan akibatnya, karena biasanya sudah jelas.

¹³ Sigrid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung : Refika Aditama, 2012, hlm.11.

¹⁴ J.E. Jonkers, *Buku Saku Hukum Pidana Hindia Belanda - terjemahan*, Leiden: E.J. Brill, 1946

Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban pidana seorang dokter diatur dalam KUHP yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian. Pasal-pasal tersebut antara lain :

Pasal 267

- 1) *Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*
- 2) *Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.*
- 3) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan*

Pasal 299

- 1) *Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.*
- 2) *Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidannya dapat ditambah sepertiga*
- 3) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*

Pasal 304

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 322

- 1) *Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*
- 2) *Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.*

Pasal 344

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- 1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- 2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pasal 348

- 1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- 2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Ketentuan pidana yang dituliskan dalam undang-undang no.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan KUHP. Ketentuan pidana tersebut hanya mencakup kepada pelanggaran administratif yang dikenai sanksi pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- Untuk mencapai tujuan nasional, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Termasuk di antaranya pembangunan kesehatan secara umum dan menyediakan pelayanan kesehatan secara khusus. Terdapat beberapa aspek hukum dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan di Indonesia bersifat komprehensif dan struktural karena disusun oleh beberapa aspek hukum. Aspek-aspek hukum terkait pelayanan kesehatan antara lain :
 - a. Aspek hukum tata negara;
 - b. Aspek hukum lingkungan;
 - c. Aspek hukum administrasi;
 - d. Aspek hukum perdata;
 - e. Aspek hukum disiplin, dan;
 - f. Aspek hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan – Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm.63.

Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Surabaya : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.1-2.

J.E. Jonkers, *Buku Saku Hukum Pidana Hindia Belanda - terjemahan*, Leiden: E.J. Brill, 1946

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung : Refika Aditama, 2012, hlm.11.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.;

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang No.9 Tahun 2014 Tentang Klinik

Undang-Undang No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan